

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan efek kerugian bagi keuangan negara atau ekonomi negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga korupsi harus dihilangkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pada saat yang sama, negara dan rakyat sama-sama menjadi korban, karena dengan besarnya uang negara yang telah diambil oleh koruptor mengakibatkan rusaknya hak-hak ekonomi rakyat Indonesia. Di sisi lain, orang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin karena program pembangunan tidak berdampak pada masyarakat. Ada kelompok tertentu yang menyuap untuk menghindari pajak, sehingga pendapatan negara berkurang dan anggaran untuk kesejahteraan sosial, sekolah, rumah sakit, dan jalan tidak dapat dialokasikan dengan baik. Ketika penyediaan atas pelayanan dasar tersebut tidak tersedia, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan pemimpinnya.

Pengelolaan keuangan negara selalu dihadapkan dengan risiko perbuatan merugikan keuangan negara dan tindak pidana korupsi, dalam mewujudkan tujuan negara melalui perumusan kebijakan legislatif, proses penyusunan, persetujuan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan program pemerintahan, hal ini menghambat kegiatan pencapaian tujuan negara, secara melawan hukum merampas “hak keuangan negara” untuk kepentingan memperkaya diri sendiri,

orang lain, atau korporasi, serta merampas kualitas hak rakyat untuk memperoleh perlindungan bangsa, seluruh tumpah darah dan merampas kualitas hak memperoleh kesejahteraan dan merampas kualitas hak kecerdasan kehidupan bangsa.² Harapan untuk perubahan yang lebih baik tentunya sangat dinanti-nanti oleh masyarakat, upaya melawan korupsi dapat dilakukan dengan merubah mindset/pola pikir masyarakat pada umumnya dan para penyelenggara negara pada khususnya, selain juga menjadikan lingkungan maupun sistem yang mendukung adanya tindakan anti korupsi. Dimulai dari diri sendiri dan hal terkecil.³

Memahami korupsi, menurut makna “korupsi” berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang artinya busuk, buruk, bejat, menyimpang dari kemurnian, kata-kata menghina atau fitnah, saat ini jumlah kasus korupsi dan kerugian negara terus meningkat setiap tahunnya. Kepala Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto dalam sidang Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan 161/PUU-XXII/2024 mengutip analisis laporan penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) berjudul “Tren Vonis Kasus Korupsi” dari tahun 2014 hingga 2023, berdasarkan riset putusan pengadilan perkara korupsi menunjukkan bahwa selama periode tersebut kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi mencapai lebih dari Rp 291,5 triliun. Selain itu, Iskandar Marwanto mengungkapkan bahwa, berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

² Hernold Ferry Makawimbang, *"Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang"* (Penerbit Thafa Media, 2015).

³ RC Kusumastuti et. al., *"Media Kiblat Baru Politik Indonesia"* - Google Books, vol. 7 (Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama, 2020).

Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK telah menangani 310 kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan kerugian negara sejak 2014 hingga Mei 2025. Jumlah total kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK dari 2018 hingga 2025 mencapai lebih dari Rp 25,1 triliun.⁴

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena korupsi merupakan kejahatan yang mengakibatkan runtuhnya kesejahteraan negara akibat hilangnya aset negara yang digunakan secara pribadi oleh para koruptor. Korupsi dilakukan dengan cara yang terperinci, menyeluruh dan terorganisir, para pelaku adalah orang-orang yang memiliki kekuatan atau wewenang untuk bertindak, untuk itu konsekuensi dari tindakan korupsi ini sangat merugikan ekonomi negara dan komunitas yang lebih luas.⁵ Dengan cara yang sama pemberantasannya sangat dibutuhkan dan tidak lagi dapat dilakukan dengan cara yang biasa, Oleh karena itu, penyitaan aset hasil korupsi menjadi tindakan yang sangat penting untuk menjaga agar negara tidak dirugikan akibat perbuatan koruptor.⁶

Dampak paling nyata dari tindak pidana korupsi adalah kerugian material yang diderita oleh keuangan negara, yang pada gilirannya akan mengurangi

⁴ Mimi Kartika, "KPK : Kerugian Negara Meningkat Signifikan Tiap Tahun Akibat Korupsi", Jakarta : HUMAS MKRI, 2025.

⁵ Jamin Ginting, "Faktor Hukum Dan Non Tindak Pidana Korupsi," *Media Hukum* 19, no. 2 (2012): 4-17.

⁶ Dina Mariana et. al. "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 5, 2022.

kapasitas pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Korupsi memiliki karakterinstik yang bersifat white collar crime yang melibatkan pelaku dari kalangan atas yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan data dari BPK, kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi setiap tahunnya mencapai angka yang sangat fantastis, bahkan dalam skala ratusan triliun rupiah. Angka tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas negara.

Pemerintah Indonesia memprioritaskan penanganan tindak pidana korupsi, yang masih berlangsung. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Tindak pidana korupsi telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat serta kekayaan negara. Sehingga penanganan korupsi mengalami perubahan paradigma, dari penghukuman dan penjaraan kepada penitikberatan pada pengembalian aset hasil korupsi yang ditempatkan di negara lain.⁷

Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi tidak hanya diukur melalui vonis pidana penjara, namun juga ditentukan oleh keefektifan upaya penyitaan aset negara yang telah dikorupsi. Penyitaan aset adalah langkah antisipatif yang bertujuan untuk mencegah pergantian aset dari hasil korupsi. Praktik penyitaan

⁷ Ulang Mangun Sosiawan, "Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020).

aset dimulai dengan proses pelacakan aset yang dilakukan sejak dalam tahap investigasi. Aset ini akan diputuskan oleh pengadilan, disita untuk memulihkan kerugian yang dialami negara. Selain itu, masyarakat mengharapkan adanya tindakan yang tegas dan nyata dalam menangani pemulihan kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi menyebabkan terlambatnya pemerataan pembangunan dan pencapaian peningkatan ekonomi bangsa guna mencapai kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita dan tujuan negara.

Berdasarkan pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara di atas, telah diterbitkan atau dibuat berbagai peraturan oleh pemerintah Indonesia yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan dalam proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.⁸ Dalam hal ini upaya – upaya yang dimaksud berupa, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam undang-undang ini tahapan penyitaan aset korupsi meliputi penerbitan surat perintah, izin ketua pengadilan negeri, pelaksanaan penyitaan di depan sanksi, pembuatan berita acara, hingga pengamanan aset untuk dilelang yang tujuannya untuk mengoptimalkan pengembalian aset tersebut kepada negara. Namun dalam praktiknya sering terjadi kendala seperti proses birokrasi yang panjang,

⁸ Hasanal Mulkan and Serlika Aprita, "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *The Juris*, Vol 7, No. 1 (2023).

kurangnya koordinasi antar instansi, dan nilai aset yang tidak sepenuhnya terealisasi, sehingga pemulihan kerugian negara belum maksimal.

Upaya pengembalian aset negara akibat dari tindak pidana korupsi cenderung sulit dilakukan. Para pelaku korupsi mempunyai akses yang luar biasa dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi sehingga aset tersebut sulit dijangkau sebagai contoh disembunyikan di sanak keluarga, dipindahkan ke luar negeri dan lain sebagainya. KPK sering menemukan aset yang dihasilkan dari korupsi atas nama orang lain, bukan pelaku. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bukan hanya mengikuti pelaku yang dicurigai, tetapi juga harus mengikuti aset yang diduga hasil korupsi. Aset dapat dikejar untuk kepentingan pemulihan kerugian negara selama dapat dibuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana.⁹ Pemulihan aset yang hilang akibat tindakan korupsi seringkali dianggap tidak mungkin dilakukan sepenuhnya karena besarnya jumlah kerugian, baik yang bersifat material maupun immaterial. Selain itu tantangan besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ialah proses pelacakan maupun investigasi aset-aset yang telah dikorupsi. Untuk memulihkan kerugian keuangan negara, pendekatan yang komprehensif sangat dibutuhkan. Penggabungan metode penal dan non-penal menjadi strategi yang signifikan, termasuk menggunakan instrumen perdata sebagai salah satu alternatifnya. Pendekatan global lewat kolaborasi internasional juga dibutuhkan untuk

⁹ Firyalfatin, "3 Kategori Aset yang Dapat Dirampas Negara dalam Perkara Korupsi", Hukum Online.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-kategori-aset-yang-dapat-dirampas-negara-dalam-perkara-korupsi-lt694ad756a217f/>, Diakses pada 22 Mei 2026.

mengatasi korupsi yang sering melibatkan aset tersembunyi atau disembunyikan di negara lain.¹⁰ Oleh karena itu, orientasi bagi para penegak hukum terkait dengan proses pengembalian aset ini memerlukan peningkatan, khususnya dalam membangun kemitraan dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti pertukaran intelijen keuangan yang difasilitasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, koordinasi dengan unit yang berfokus pada penindakan korupsi, serta pembentukan kerja sama bantuan hukum timbal balik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara mitra.¹¹ Pemulihan kerugian keuangan negara dari tindakan korupsi harus menggunakan pendekatan yang efektif, cepat, dan mudah. Tindakan ini diperlukan agar kerugian negara bisa segera teratasi tanpa harus melalui proses yang berkepanjangan. Selama ini, pendekatan hukum di Indonesia cenderung lebih mengutamakan hukuman bagi pelaku korupsi lewat jalur pidana, sementara pemulihan kerugian negara sering kali terabaikan. Namun, jalur hukum terbukti kurang berhasil dalam menurunkan angka tindak pidana korupsi di Indonesia.¹² Hal ini menunjukkan perlunya inovasi dalam pendekatan hukum untuk memastikan tidak hanya penghukuman pelaku, tetapi juga pengembalian aset yang telah dirugikan kepada negara.

Penyitaan aset hasil korupsi memang menjadi langkah hukum untuk

¹⁰ Christopher Hartono and Widyawati Boediningsih, "Model Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Kasus Korupsi Melalui Civil Forfeiture," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025).

¹¹ Romli Atmasasmita, *"Pengkajian Hukum Tentang Kriminalisasi, Pengembangan Aset, Kerja Sama Internasional Dalam Konvensi"* PBB (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008).

¹² Hartono and Boediningsih, "Model Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Kasus Korupsi Melalui Civil Forfeiture." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5 No. 3, 2025.

pemulihan kerugian keuangan negara. Setiap bentuk kekayaan yang diduga kuat diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dianggap sebagai aset sitaan hasil korupsi, termasuk uang tunai, properti (tanah dan bangunan), kendaraan mewah, saham, barang koleksi (lukisan, barang antik, dan jam tangan), hingga surat berharga.¹³ Lebih lanjut, menurut Bahder Johan Nasution, harta benda selain dari hasil korupsi yang dapat disita mencakup harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara sengaja oleh pengelolanya atau yang kepemilikannya tidak jelas, serta aset seseorang yang kekayaannya dinilai tidak proporsional dengan pendapatannya.¹⁴ Sayangnya, upaya penyitaan aset belum sepenuhnya efektif bila aset-aset tersebut tidak dikelola secara optimal. Membiarkannya menganggur tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan publik justru merugikan negara. Aspek keuangan publik pun turut terlibat, mencakup pencatatan aset dalam laporan keuangan negara, penilaian nilainya, penanganan pajak dan pungutan terkait, potensi pendapatan dari lelang, serta jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Dalam perspektif hukum keuangan negara, penyitaan aset hasil korupsi tidak luput dari prinsip-prinsip fundamental yang mengatur tentang keuangan negara seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Aset sitaan yang telah menjadi milik negara berdasarkan putusan pengadilan dengan demikian merupakan bagian dari keuangan negara.

¹³ Firyalfatin, "3 Kategori Aset yang Dapat Dirampas Negara dalam Perkara Korupsi", Hukum Online.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-kategori-aset-yang-dapat-dirampas-negara-dalam-perkara-korupsi-lt694ad756a217f/>, Diakses pada 22 Mei 2026.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", (Bandung : Mandar Maju, 2008), hal. 104.

Disamping itu, dalam fikih siyasah, konsep mashlahah (kesejahteraan umum) menjadi prinsip utama dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara. Pemimpin negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan negara dengan penuh amanah demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dengan demikian, setiap bentuk pengalihan atau penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan syariat, termasuk korupsi merupakan dosa besar yang harus dihukum secara duniawi maupun ukhrawi. Namun dalam konteks penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dipahami dari sudut pandang fikih jinayah yang memberikan landasan mengenai perbuatan korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan perampasan hak publik yang menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian, fikih siyasah memberikan legitimasi terhadap kewenangan negara untuk melakukan penyitaan aset demi kemaslahatan umum, sedangkan fikih jinayah memberikan dasar normatif mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dan kewajiban mengembalikan harta yang diperoleh secara melawan hukum.

Dalam konteks fikih jinayah, korupsi dianggap sangat bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini karena tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, di mana penentuan hukumannya diserahkan kepada hakim. Ajaran Islam secara umum mengharamkan perolehan rezeki yang tidak sah serta penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang bukan haknya, seperti pencurian, perampokan, atau pembunuhan yang dapat menimbulkan

korban atau kerugian bagi orang dan negara.¹⁵ Fikih jinayah membagi korupsi dalam beberapa pengertian, yaitu *ghulul* (penggelapan), *sariqahi* (pencurian), *risywah* (penyuapan)¹⁶

Dalam konteks ini, aset yang disita memiliki tujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana tersebut. Penyitaan aset tersebut dikategorikan sebagai *uqubah maliyah* yang berhubungan dengan *jarimah ta'zir*. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan kekayaan (*hifz al-mal*) dan memberi wewenang kepada negara untuk menyita aset yang diperoleh secara ilegal guna mencegah para pelaku memperoleh keuntungan dari tindakan kriminal mereka.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, isu mengenai penyitaan aset sebagai sarana untuk memulihkan kerugian keuangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Dalam konteks ini, diperlukan penanganan yang cermat dan mendalam, mengingat besarnya kerugian yang diderita negara akibat tindakan korupsi. Hal ini menjadi topik yang relevan untuk ditelaah lebih lanjut. Dengan demikian peneliti memberi judul penelitian, yaitu : Analisis Penyitaan Aset Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Fikih Siyash.

¹⁵ Ananda Estri Sani Anas Haq, *"Pembuktian Terbalik Pada Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fikih Jinayah,"* Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025 hlm 10.

¹⁶ Ibid.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum keuangan negara?
2. Bagaimana penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara dalam perspektif fikih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tentang penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum keuangan negara
2. Menganalisis tentang penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara dalam perspektif fikih siyasah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kajian dan literatur dalam bidang hukum keuangan negara dan fikih Siyasah. Secara spesifik, manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Studi ini berusaha menyajikan analisis komprehensif yang menyatukan perspektif hukum positif (hukum keuangan negara) dan hukum islam (fikih siyasah). Pendekatan multidisipliner ini diharapkan dapat memperkaya wawasan baru dalam memandang problematika penyitaan aset sitaan korupsi. Penelitian ini diperkaya literatur hukum keuangan negara dengan analisis praktis penyitaan aset korupsi, sehingga memberikan pemahaman baru tentang mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara dalam konteks hukum positif Indonesia. Melalui perspektif hukum keuangan negara, penelitian ini memperluas konsep penyitaan aset negara yang bersumber dari tindak pidana. Hal ini memberikan landasan teoritis baru untuk memahami bagaimana hukum keuangan negara dapat diintegrasikan dengan hukum pidana untuk memaksimalkan pemulihan kerugian. Selain itu, penelitian ini berupaya menghadirkan konsep dalam fikih siyasah dalam menjawab persoalan kontemporer di Indonesia. Hal ini membantu menjembatani kesenjangan antara hukum islam dan hukum positif, memberikan model teoritis untuk harmonisasi keduanya dalam penyitaan aset korupsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat, antara lain:

a. Bahan Pertimbangan bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi

pemerintah dan DPR, terkait mengoptimalkan penyitaan aset korupsi. Melalui analisis hukum keuangan negara, penelitian ini memaparkan penyitaan aset yang lebih efisien dan dapat mengurangi waktu serta biaya dalam pemulihan kerugian negara. Analisa mendalam tentang kelemahan regulasi yang ada dapat membantu menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk masa depan bangsa. Menyediakan landasan pemikiran untuk pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dalam menjembatani pendekatan hukum positif dengan prinsip-prinsip fikih siyasah yang relevan.

b. Panduan Operasional bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi lembaga seperti Kejaksaan Agung, KPK, Polri, dan Kementerian Keuangan, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang tantangan dan solusi dalam penyitaan aset hasil korupsi. Menyediakan kerangka analisis yang komprehensif untuk menentukan strategi penyitaan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara melalui penyitaan aset. Selain itu rekomendasi yang disusun dapat membantu meningkatkan koordinasi, memperbaiki prosedur kerja, sehingga pemulihan kerugian negara dapat dimaksimalkan.

c. Edukasi dan Transparansi Publik

Secara lebih luas, penelitian ini dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat tentang mekanisme hukum yang digunakan negara

untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi. Dengan memahami mekanismenya, masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan publik. Hal ini juga memberikan manfaat bagi korban korupsi melalui mekanisme restitusi yang lebih adil. Upaya ini pada akhirnya bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan pengembalian aset hasil korupsi untuk kesejahteraan bersama.

d. Bahan Ajar Institusi Pendidikan dan Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau referensi untuk institusi pendidikan khususnya dosen atau mahasiswa hukum, serta mendorong penelitian lanjutan tentang integrasi hukum dan fikih dalam konteks modern.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar kajian ini lebih terfokus, beberapa istilah penting perlu ditegaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Aset

Definisi aset menurut KBBI adalah kekayaan dan/atau modal. Menurut Ardian Suterdi, aset pada umumnya diartikan sebagai barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang memiliki nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar

(*exchange value*) yang berada di bawah kepemilikan badan usaha, organisasi atau individu. Terdapat dua jenis aset yaitu aset berwujud (*tangible*) dan aset tidak berwujud (*intangible*).¹⁷

Menurut Doli D. Siregar, yang dimaksud dengan aset adalah setiap properti yang secara hukum diklasifikasikan sebagai barang. Properti ini mencakup baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak. benda tidak bergerak meliputi tanah dan/atau bangunan. Sementara itu, benda bergerak dapat berupa aset berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari kekayaan suatu entitas, baik itu perusahaan, badan usaha, institusi, maupun perorangan.¹⁸

Aset merujuk pada bagian dari sesuatu yang dimiliki, dikendalikan, dan memiliki nilai ekonomis. Aset dapat dikategorikan menjadi dua yaitu : Pertama mencakup aset berwujud yang dimiliki dalam hak milik, termasuk uang, perlengkapan, peralatan, perumahan, piutang, dan barang yang tidak berwujud seperti itikad baik. Kedua, meliputi seluruh kekayaan milik individu, khususnya dalam kasus bangkrut atau sudah meninggal, yang dapat dialokasikan untuk penyelesaian kewajiban finansial (melunasi hutang).¹⁹

Menurut Standar Akuntan Pemerintahan, aset adalah sumber

¹⁷ Anri, "*Kajian Pengelolaan Arsip Aset Nasional*," Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Deputi Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, 2021, hal 10.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Haerul Hasyim, "*Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2022), hal 27.

daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi di masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial diharapkan diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat di masa depan. Aset ini dapat diukur dalam satuan uang dan termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa kepada masyarakat umum dan sumber daya keuangan lainnya.²⁰

b. Penyitaan Aset

Penyitaan aset merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi tanpa adanya kompensasi yang mana aset tersebut (uang atau properti) disita oleh negara sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.²¹

Penyitaan aset juga dapat didefinisikan sebagai upaya paksa untuk mengambil hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah didapat, atau mungkin telah didapatkan oleh orang dari tindak pidana yang dilakukan baik di Indonesia atau di negara asing.²²

Menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil dan menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak

²⁰ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, "*PSAP No. 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap*," PSAP 07 Tentang Aset Tetap, no. 07 (2010).

²¹ Tri Pramesti, "Arti Asset Forfeiture," Hukumonline.Com, 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-asset-forfeiture-lt564f258155dd6/>, Diakses pada 21 Januari 2026.

²² "Ibid".

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di pengadilan.²³ Dalam hal ini, tentunya penyitaan dapat dilaksanakan di setiap tingkat proses penanganan perkara, mulai dari penyidikan, penuntutan kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian aset terdapat dua jenis penyitaan aset secara internasional yaitu penyitaan aset dengan mekanisme hukum perdata (*civil forfeiture, non-conviction based forfeiture* atau *in rem forfeiture*) dan penyitaan aset secara terpidana (*criminal forfeiture* atau *in personam forfeiture*). Kedua jenis penyitaan tersebut memiliki beberapa perbedaan yang mendasar pada bagian prosedur dan penerapannya dalam melakukan upaya penyitaan aset yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana.²⁴

c. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Suatu tindak pidana melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau pejabat publik untuk memperkaya diri untuk mendapatkan keuntungan sendiri, orang lain, atau perusahaan melalui penyuapan, manipulasi, penggelapan dana, pemerasan, dan gratifikasi, yang dapat membahayakan ekonomi dan keuangan negara atau kesejahteraan umum. Pelakunya akan diproses di pengadilan

²³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".

²⁴ Haerul Hasyim, "Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam." (Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2022), Hlm 28.

tindak pidana korupsi khusus. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat terjadi dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, oleh karena itu untuk mempelajari dan menyelesaikannya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan. Dari perspektif hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam islam, korupsi mempunyai beberapa pemahaman dalam pemaknaannya, yaitu :²⁵

- 1) Ghulul adalah segala bentuk pengkhianatan, pelanggaran, atau penipuan untuk mendapatkan harta yang bukan haknya. Para ulama sekarang menganggap ghulul sebagai korupsi, gratifikasi, atau menyalahgunakan otoritas dan posisi untuk memperkaya diri sendiri secara tidak sah.
- 2) Riswah artinya suap. Secara terminologi riswah adalah pemberian baik berupa uang, hadiah, atau fasilitas dari seseorang kepada pejabat atau lembaga berpengaruh untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tidak sah.

²⁵ Dedi, Siti Puadah, and Ibnu Rusydi, "Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam," *JUSTICES: Journal of Law*, Vol. 1, No. 1 (2022), hal 38.

- 3) Sariqah artinya pencurian, yang secara teknis didefinisikan sebagai tindakan diam-diam mengambil milik orang lain. Oleh karena itu, pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain yang disimpan pemiliknya di tempat yang aman.
 - 4) Pengkhianatan. Sering diartikan sebagai perbuatan penyangkalan ketika seseorang diberi kepercayaan. Mayoritas ulama syafi'iyah cenderung menganggap bahwa korupsi adalah perbuatan pengkhianat. Karena pelakunya adalah orang yang sebelumnya dianggap dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya, seperti menjaga keuangan negara.
- d. Hukum Keuangan Negara

Hukum Administrasi Negara yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan rakyatnya dalam konteks keuangan negara. Keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta berbagai aspek yang meliputi pengelolaan, pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban keuangan negara.²⁶ Dasar utamanya terletak pada Pasal 23 UUD 1945, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

²⁶ Muhammad Rizky Septian, "Mengenal Hukum Kuangan Negara Secara Garis Besar," *kompasiana.com*, Diakses pada 23 Januari 2026.

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²⁷

Ruang lingkup keuangan negara sendiri terbagi secara sempit dan luas. Secara sempit hanya terbatas pada APBN dan APBD, sedangkan yang bersifat luas mencakup badan hukum publik dan privat dengan saham pemerintah.

e. Fikih Siyasah

Fikih siyasah terdiri dari dua kata bahasa Arab yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Fikih sendiri mempunyai arti pemahaman atau pengetahuan akan hukum-hukum syara' yang menjelaskan tentang amal perbuatan, dimana penjelasan tersebut berasal dari dalil yang terperinci. Sementara itu, siyasah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti mengatur, memerintah, dan mengurus. Siyasah juga dapat diartikan sebagai pemerintah dan juga politik atau dapat juga diartikan sebagai manajemen.²⁸ Fikih siyasah merupakan bagian ilmu fikih yang khusus pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-hal dan seluk beluk tata pengaturan negara, pemerintah, dan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁹ Fikih siyasah mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat,

²⁷ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara," (2003).

²⁸ Abdurrahman Wahid, *"Apa Itu Fikih Siyasah"*, Annajah, 2023, https://annajah.co.id/apa-itu-fikih-siyasah-ini-penjelasan-lengkapny/#google_vignette, Diakses pada tanggal 20 Januari 2026.

²⁹ Fatmawati Hilal, "Fikih Siyasah," *Sustainability (Switzerland)* Vol 11, No. 1 (2019): 1-14,

mencakup aspek hukum tata negara, kebijakan moneter, peradilan, dan administrasi.

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyitaan aset hasil korupsi menjadi sebuah titik strategis yang mempertemukan hukum positif dengan prinsip-prinsip etika pemerintah dalam islam. Di satu sisi, Hukum Keuangan Negara menyediakan instrumen hukum serta kelembagaannya dalam memastikan tahapan penyitaan aset berjalan dengan efektif dan transparan. Sedangkan Sedangkan Fikih Siyasah memberikan landasan filosofis dan moral yang menekankan pentingnya negara bertindak secara pro-aktif, adil, serta mengutamakan kemaslahatan bersama. Dengan memadukan kedua sudut pandang ini, penelitian tidak hanya berupaya menemukan solusi hukum yang efektif, tetapi juga mencari penyelesaian yang bernilai keadilan dan berlandaskan moralitas untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak korupsi.